



**P U T U S A N**

**Nomor 1330/Pdt.G/2014/PA.Dpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**NAMA**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **ALAMAT**, sebagai **"Penggugat"**;

**Melawan**

**NAMA**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan **ALAMAT**, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 10 Juni 2014 dalam register perkara Nomor 1330/Pdt.G/2014/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Mei 1991 M. Dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, saat itu, sekarang Kota Depok, Dengan Akta Nikah Nomor: 149/113/V/1991 ;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama ALAMAT, hingga sekarang;



3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri yang baik dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang satu sudah berumah tangga, yang masih ikut Penggugat bernama :
  - NAMA, Lahir tanggal 25-10-1997;
  - NAMA, Lahir tanggal 19-03-2002;
  - NAMA, lahir tanggal 5 April 1992;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2012 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat suka Memukul/menganiaya Penggugat, Tergugat suka minum yang memabokan, Tergugat suka main judi, dan sudah 2 tahun tidak memberi nafkah lahir batin;
5. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian, dan terakhir Tergugat sudah menjatuhkan Talak satu terhadap Penggugat tertanggal 17 Mei 2014, ( terlampir );

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1330/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tanggal 23 Juni 2014 dan 11 Agustus 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, Nomor 149/113/V/1991 Tanggal 1 Juni 1995, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi** Mukromin Bin H.Abdul Karim, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar baik di Depok maupun di Kalimantan sejak tahun 2012;
  - Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau peduli dengan urusan rumah tangganya (tidak memberikan nafkah) Tergugat suka berjudi serta mabuk-mabukan sampai sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2014, Tergugat yang keluar dari tempat kediaman bersama dan tinggal di Kalimantan;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
2. Neni Mukromi binti Andi Suhari, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak kecil;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan saksi di Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 1993, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Saksi sering mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi malah jadi salah paham dan Tergugat saat itu memukul dan menampar Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat orangnya kasar dan saksi sering melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Pebruari 2014;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sejak bulan Februari 2012 yang disebabkan karena Tergugat sering memukul dan menganiaya Penggugat, Tergugat suka meminum minuman keras, berjudi bahkan sudah 2 tahun tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5, dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan Februari 2012 yang disebabkan karena Tergugat;



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah / pisah ranjang sejak bulan Februari tahun 2012, dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak bulan Februari tahun 2012 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggan nya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA)
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan kepada Pegawai

Halaman 7 dari 9 halaman,

Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas Kalimantan Barat;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 08 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL HAMID MAYELI S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, SURYADI, S.Ag., S.H.M.H dan TUTI SUDIARTI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. INTI CHOBIJATI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. ABDUL HAMID MAYELI S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SURYADI,S.Ag., SH,MH

TUTI SUDIARTI, SH.MH

Panitera Pengganti,

Hj. INTI CHOBIJATI

Halaman 8 dari 9 halaman,

Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	425.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	516.000,-

( lima ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan :  
Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Depok

PANITERA

Halaman 9 dari 9 halaman,

Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. ENTOH ABD. FATAH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)